



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: [perwakilan.jatim@bpk.go.id](mailto:perwakilan.jatim@bpk.go.id)

Nomor : 154/S-HP/XVIII.SBY/05/2025  
Lampiran : Dua Buku  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2024

Sidoarjo, 26 Mei 2025

**Yth. Bupati Lumajang  
di  
Lumajang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan pendapatan Pajak Daerah belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan antara lain Pemerintah Kabupaten Lumajang kehilangan potensi pendapatan PBJT Makanan dan/atau Minuman yang belum terdata dan atas WP/OP yang tidak melaporkan omzet sesuai omzet riil;
- b. Kekurangan volume sebesar Rp126.603.000,00, ketidaksesuaian spesifikasi teknis sebesar Rp23.570.000,00, serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp269.495.581,98 yang mengakibatkan antara lain kelebihan pembayaran sebesar **Rp74.810.000,00**, potensi kelebihan pembayaran sebesar **Rp75.363.000,00**, dan kekurangan pendapatan dari denda keterlambatan pekerjaan sebesar **Rp269.495.581,98**; dan

89

- c. Pengelolaan Aset Tetap belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan antara lain lambatnya penyelesaian penyusunan laporan keuangan dan kesalahan perhitungan beban dan akumulasi penyusutan pada beberapa OPD, serta Kartu Inventaris Barang kurang memberikan informasi yang akurat dan jelas atas BMD yang ada serta tidak cukup andal untuk dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lumajang, antara lain agar memerintahkan:


- a. Kepala BPRD untuk memeriksa laporan omzet yang disampaikan WP dan menetapkan besaran pajak sesuai dengan besaran omzet riil;
- b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta PPK masing-masing pekerjaan supaya menagih kelebihan pembayaran sebesar **Rp74.810.000,00**, memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar **Rp75.363.000,00** dan kekurangan pendapatan dari denda keterlambatan pekerjaan sebesar **Rp269.495.581,98** serta hasilnya disetorkan ke kas daerah atau memperhitungkan pada pembayaran termin terakhir; dan
- c. Kepala BPKD mengusulkan penggunaan aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala OPD menginstruksikan pengurus barang supaya melengkapi KIB dengan informasi yang akurat dan jelas serta memberikan label barang sesuai nomor register di KIB.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 77.A/LHP/XVIII.SBY/05/2025 dan Nomor 77.B/LHP/XVIII.SBY/05/2025 masing-masing tanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lumajang, kami ucapkan terima kasih.

**Ph. Kepala BPK Perwakilan,**



**Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, ERMAPP**  
**NIP 196903211996031002**

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kabupaten Lumajang